

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa mempedulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern, karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2014:170). Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan¹.

Dalam ketentuan umum Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

Lembaga Kemasyarakatan Nagari disingkat dengan LKN, merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Memiliki aturan dan hukum yang mengarah kepada fungsi dan sifat dari lembaga dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Lembaga kemasyarakatan nagari ini umumnya berbasis kepada unsur kewilayahan, kepemudaan, kebudayaan, keamanan, keagamaan, profesi, gender dan interest group serta unsur lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan nagari menjadi mitra bagi pemerintah

¹ Naskah Akademik RUU Desa oleh Baleg DPR (2008), halaman 33-34)

nagari dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk andil berpartisipasi dalam pembangunan nagari.

Lembaga kemasyarakatan nagari merupakan suatu wadah penghubung antara pemerintahan nagari dengan masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dan kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu, lembaga kemasyarakatan nagari merupakan mitra pemerintah nagari dalam menjalan roda pemerintahan nagari dari segala unsur yang dibutuhkan dan diperuntukan untuk masyarakat nagari. Lebih jelasnya, lembaga kemasyarakatan nagari sebagai pelaksana pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan nagari.

Bahwa lembaga kemasyarakatan nagari merupakan mitra pemerintahan nagari dalam menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu lembaga kemasyarakatan nagari mempunyai andil dan keterlibatan yang besar terhadap pemerintahan nagari berupa keterlibatan aktif maupun pasif dalam partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah/*publik policy* (Budiarjo, 1994:183). Dalam artian di atas dapat diterangkan, bahwa partisipasi politik berupa kegiatan individu atau kelompok, kemudian partisipasi politik bertujuan untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut Kevin R. Hardwic, partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut (dalam Gatara dan Said, 2011:91). Bahwa partisipasi politik terdapat interaksi antara warga dengan pemerintah, dan terdapat usaha warga untuk mempengaruhi pejabat publik.

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Samule P. Huntington dan Joan M. Nelson, Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2014: 368).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari sebagai pelaksana pembangunan nagari, disisi lain lembaga kemasyarakatan nagari memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan nagari, dengan cara berpartisipasi politik dalam setiap pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan nagari. Dalam masa otonomi daerah saat ini, lembaga kemasyarakatan nagari secara totalitas berperan penting dalam pembangunan nagari, baik berupa untuk mempengaruhi kebijakan maupun nantinya sebagai pelaksana pembangunan nagari.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Otonomi daerah telah mendorong suatu upaya terwujudnya pola pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*). Karena esensi sebenarnya dari kemandirian dalam rangka otonomi daerah adalah dimulainya dari level pemerintahan paling bawah, yaitu nagari, sehingga sudah sepatutnya pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Sementara itu, nagari memiliki sistem dan struktur yang sifatnya otonom dan dikelola secara demokrasi dengan mengenal sistem hirarki yang berjenjang naik bertangga turun. Nagari diatur dengan sistem musyawarah dari wakil-wakil yang duduk di KAN, Bamus, lembaga kemasyarakatan nagari, yang pada dasarnya mewakili unsur yang hidup dalam masyarakat (Naim,2004: 43).

Melihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa berupa dasar dan tujuan pembangunan itu sendiri, bahwasnya pembangunan nagari sangat tergantung pada dua hal, yakni nagari dan masyarakat yang mendiami nagari itu sendiri. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu masyarakat merupakan eksekutor langsung dalam pembangunan nagari, baik itu berawal dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan terhadap pembangunan tersebut.

Pembangunan Nagari Panampuang tidak terlepas dari tiga unsur yang mesti selalu beriringan, yakni melalui tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, serta diakhiri dengan pengawasan. Berdasarkan tiga unsur dimaksud, lembaga kemasyarakatan nagari memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan nagari. Dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari merupakan wadah partisipasi masyarakat nagari sebagai mitra pemerintah nagari.

Pembangunan nagari pada hakikatnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, karena segala sesuatu yang diupayakan nagari akan kembali ke masyarakat nagari itu sendiri, sehingga berhasil atau tidaknya pembangunan nagari tergantung pada partisipasi masyarakat. Adapun kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan nagari adalah sebagai wadah permudah dan penunjang keterlibatan partisipasi masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang memiliki tujuan dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kelembagaannya, tergantung kepada kebutuhan yang diinginkan oleh anggota kelembagaan secara khususnya dan kebutuhan masyarakat nagari secara menyeluruh serta bisa juga menjadi kebutuhan dari pemerintah nagari melalui perantara keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari yang dibentuk. Keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang memberi manfaat dan faedah yang besar bagi pengurus dan anggota lembaga serta masyarakat nagari, karena keinginan dan kebutuhan individu maupun kelompok dapat diwujudkan sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga yang tersedia. Dalam hal ini, Nagari Panampuang melibatkan peran serta lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan nagari yang berada di Nagari Panampuang dapat dikategorikan menjadi lembaga formal dan lembaga nonformal. Lembaga kemasyarakatan nagari yang bersifat formal adalah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintah nagari dan ditetapkan dengan surat keputusan Walinagari Panampuang serta mungkin dibiayai oleh pemerintah nagari. Adapun lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang yang bersifat formal dimaksud terdapat 7 lembaga berdasarkan dengan urutan Surat Keputusan Walinagari, ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lembaga kemasyarakatan nagari panampuang

No	Surat keputusan walinagari	Nama lembaga kemasyarakatan nagari
1.	8 Tahun 2010	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
2.	8 Tahun 2014	Karang Taruna PanBers (Panampuang Bersatu)
3.	24 Tahun 2014	Parik Paga Nagari
4.	25 Tahun 2014	Majlis Ulama Indonesia (MUI Nagari)
5.	26 Tahun 2014	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
6.	27 Tahun 2014	Bundo Kandung Nagari
7.	30 Tahun 2015	Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Sumber :Buku produk hukum pemerintahan nagari panampuang

Sementara itu, lembaga kemasyarakatan nagari yang bersifat lembaga nonformal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan. Adapun lembaga-lembaga yang bersifat nonformal dimaksud dapat dibagi dalam beberapa tipe, yakni:

Pertama, lembaga kemasyarakatan nagari yang tidak atau tanpa adanya penetapan surat keputusan (SK) dari walinagari namun tetap berproses dan memiliki kepengurusan yang dibentuk oleh anggota lembaga tersebut, seperti Pesatuan Haji Panampuang (PHP) dan Gapoktan Panampuang Prima. Kedua, lembaga kemasyarakatan nagari yang memiliki badan hukum sendiri dan lembaga yang berinduk kepada instansi yang lebih tinggi di luar kawasan Nagari Panampuang serta lembaga ini pada umumnya berbentuk lembaga keuangan.

Seperti BPR LPN Panampuang, BMT Agam Madani dan LKMA Panampuang Prima serta Koperasi Assa'adah.

Ketiga, organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan lembaga kemasyarakatan nagari, seperti. Ikatan Pemuda Jorong di setiap jorong dan Remaja Masjid dibawah naungan Karang Taruna, Puti Bungsu dibawah naungan Bundo Kandung, Ikatan Da'i dan Mubaligh Panampuang (IKDMP) dan Forum Komunikasi Da'I Muda Panampuang (FKDMP) serta Persatuan Majelis Ta'lim (Permata) dibawah naungan Majelis Ulama Nagari, kelompok-kelompok tani dibawah naungan Gapoktan Panampuang Prima. Dari dua kategori lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang yang disebut di atas, hanya lembaga bersifat formal yang terlibat aktif dalam pemerintahan Nagari Panampuang, sementara lembaga kemasyarakatan nagari yang bersifat nonformal hanya bersifat pasif dalam pemerintahan Nagari Panampuang.

Dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari Panampuang, dari 7 lembaga formal pada lembaga kemasyarakatan Nagari Panampuang yang memiliki peran aktif dalam pemerintahan, hanya sebagian yang melakukan fungsinya dalam wujud partisipasi politik masyarakat, sebagai contoh setiap musyawarah/rapat yang dilaksanakan pemerintahan Nagari Panampuang, keaktifan dalam wujud kehadiran dari pengurus maupun anggota lembaga kemasyarakatan nagari dalam musyawarah/rapat sangat beragam dan hal itu dapat ditinjau dari 3 kategori, yaitu sangat aktif berupa hadir selalu, aktif berupa kehadiran tinggi dibanding ketidakhadiran, dan kurang aktif berupa kehadiran rendah dibanding ketidakhadiran, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Ke-aktifan lembaga kemasyarakatan nagari dalam musyawarah/rapat pemerintahan nagari panampuang

No	Sangat aktif	Aktif	Kurang aktif
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	MUI Nagari	Karang Taruna
2.	Kerapatan Adat Nagari	Parik Paga Nagari	PKK
3.	-	Bundo Kandung	

Sumber :Kaur Pemerintahan Nagari Panampuang

Dari bentuk keaktifan lembaga kemasyarakatan nagari diatas, aspek partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari Panampuang, apakah dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Nagari Panampuang atau tidak sama sekali.

Sementara itu, Lembaga Kemasyarakatan Nagari Panampuang yang disebutkan di atas, memiliki orientasi dan sasaran yang berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Bahwa lembaga kemasyarakatan nagari yang berada di bawah naungan dan kendali Pemerintahan Nagari Panampuang dalam hal ini lembaga yang bersifat formal berada dalam bidang-bidang tertentu yang memiliki dasar aturan dan peran tertentu yang bertujuan untuk menunjang Pemerintahan Nagari Panampuang. Beda halnya dengan lembaga yang bersifat nonformal yang beragam kepentingan dan tujuan hanya diperuntukan untuk anggota lembaga dan masyarakat tertentu, sementara dalam Pemerintahan Nagari Panampuang, lembaga yang bersifat nonformal ini masif dan tidak terlalu berpengaruh. Sehingga lembaga yang bersifat nonformal ini, disebut juga dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat rangkumkan, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari Panampuang terdiri dari 7 lembaga formal dan lembaga-lembaga nonformal terangkum dalam 1 lembaga kemasyarakatan lainnya, sehingga total Lembaga Kemasyarakatan Nagari Panampuang menjadi 8 lembaga, sebagaimana dijabarkan secara umum tentang 8 lembaga kemasyarakatan beserta bidangnya pada Tabel 3.

Tabel 3. Bidang lembaga kemasyarakatan di nagari panampuang

No	Lembaga kemasyarakatan nagari panampuang	Bidang lembaga kemasyarakatan
1.	KAN	Adat Istiadat Nagari
2.	LPMN	Pembangunan Nagari
3.	TP PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan
4.	PARIK PAGA	Keamanan dan Ketertiban Nagari
5.	MUI NAGARI	Keagamaan Masyarakat Nagari
6.	BUNDO KANDUANG	Peranan Kaum Wanita Minang

Lanjutan Tabel 3.

No	Lembaga kemasyarakatan nagari panampuang	Bidang lembaga kemasyarakatan
7.	KARANG TARUNA	Pengembangan Generasi Muda
8.	Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagian masyarakat untuk kepentingan tertentu.

Keberadaan 8 lembaga kemasyarakatan di Nagari Panampuang dengan fungsi yang berbeda-beda dapat menarik dan mempengaruhi masyarakat untuk terlibat aktif maupun pasif dalam partisipasi politik sebagai pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari Panampuang. Fenomena inilah yang menjadikan penulis begitu tertarik untuk meneliti dan membahasnya.

B. Rumusan Masalah

Keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari yang banyak dan mumpuni di Nagari Panampuang belum membuahkan hasil dalam konteks partisipasi politik masyarakat. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan serta Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari Panampuang belum optimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga, karena hal tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

Pertama, lembaga kemasyarakatan nagari belum dan tidak melaksanakan fungsinya sebagai wadah partisipasi politik masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari Panampuang. Masih banyak daftar masalah menjadikan peran lembaga kemasyarakatan nagari tidak terlaksana dan tak berfungsi. Beberapa persoalan masalah yang muncul dalam lembaga kemasyarakatan Nagari Panampuang diantaranya, tidak adanya regulasi berupa Peraturan Nagari yang membahas khusus tentang lembaga kemasyarakatan nagari, sehingga kurang rasa tanggungjawab pengurus dalam melaksanakan tugasnya, program kerja yang mestinya jelas dan terarah dalam hal ini tidak begitu merakyat, disisi yang berbeda masyarakat kurang antusias kepada lembaga dikarenakan koordinasi

antara lembaga dan pemerintahan nagari serta masyarakat tidak mengenai sasaran. Berkenaan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam lembaga kemasyarakatan Nagari Panampuang, sangat berpengaruh dan berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari unsur pengurus lembaga, anggota lembaga dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan melalui bahan rujukan pada RPJM Nagari Panampuang Tahun 2011-2015 dan RPJM Nagari Panampuang Tahun 2016-2021, pada point pembahasan daftar masalah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Panampuang, sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Masalah lembaga kemasyarakatan nagari

No	Masalah lembaga kemasyarakatan nagari
1.	Tidak ada aturan yang jelas berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan.
2.	Kurang maksimalnya perananan pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
3.	Program kerja yang tidak begitu merakyat.
4.	Kurang mampunya menggunakan fasilitas dan anggaran yang tersedia.
5.	Tidak aktifnya sebagian pengurus.
6.	Tidak memiliki program kerja yang jelas dan terstruktur.
7.	Kurang koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan.
8.	Tidak terkoordinirnya organisasi-organisasi yang berada dalam lembaga.
9.	Lemahnya antusias masyarakat terhadap lembaga kemasyarakatan.
10.	Kurangnya sarana prasarana pendukung.

Sumber:Peraturan Nagari tentang RPJM tahun 2011-2015 dan 2016-2021 Nagari Panampuang

Kedua, berdasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Panampuang, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari sebelum tahun 2015 memiliki mata anggaran tersendiri dalam APB Nagari, dengan makna ada atau tidaknya kegiatan, lembaga telah memiliki anggaran tersendiri. Pada tahun 2015 mata anggaran untuk lembaga direvisi, bukan berdasarkan pada kelembagaan yang ada, tapi berdasarkan pada belanja nagari yang terdiri dari beberapa bidang kegiatan, yakni: bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan nagari dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari.

Adapun bidang kegiatan ini berdasarkan pada program kerja lembaga kemasyarakatan pada waktu penyusunan R-APB Nagari. Sehingga, terakomodirnya atau tidaknya kegiatan tergantung pada program kerja lembaga yang diserahkan dalam musyawarah pengesahan APB Nagari Panampuang. Dalam artian, jika lembaga kemasyarakatan nagari berpartisipasi politik dalam musyawarah dimaksud dipastikan mendapatkan anggaran bagi lembaga dan begitu pula sebaliknya jika tidak. Dengan demikian lembaga kemasyarakatan nagari yang berada di Nagari Panampuang, yang semestinya mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini, belum dan atau tidak menjalankan amanah Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang perangkat nagari, diketahui bahwa lembaga kemasyarakatan nagari tidak memiliki program kerja yang jelas dan tidak berkesinambungan, hanya kegiatan yang berupa seremonial dan formalitas, serta kegiatan yang tergantung pada waktu-waktu tertentu. Dan juga penyampaian dari perangkat nagari tersebut, lembaga kemasyarakatan nagari yang semestinya sebagai wadah partisipasi masyarakat menjadi mitra pemerintah nagari, namun hanya menjadi lembaga pelengkap dari Pemerintahan Nagari Panampuang karena ketidakberfungsian peran lembaga dimaksud.

Di tempat yang berbeda, pengakuan dari salah seorang pengurus lembaga kemasyarakatan dari unsur niniak mamak, bahwa dirinya menyadari sebagai pengurus lembaga tapi tidak mengetahui apa yang mesti diperbuat dalam lembaga tersebut, hanya undangan dan rapat yang dilakukan, itupun kalau ada. Ketika dalam musyawarah atau rapat dengan pemerintahan Nagari, pengurus lembaga tidak memberi pengaruh dalam kebijakan pemerintah, namun sebaliknya hanya sebagai menyepakati/mengikuti apa yang telah diarahkan dan ditentukan oleh pemerintah nagari.

Ketika penulis menemui beberapa unsur elemen masyarakat yakni dari unsur alim ulama dan unsur kaum perempuan, diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dinagari untuk kepentingan masyarakat dilakukan oleh pemerintah nagari bukan melalui perantara lembaga kemasyarakatan nagari, diketahui juga bahwa banyak dari masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari, begitupun juga dengan pengurus dalam lembaga kemasyarakatan tersebut, sehingga pengaruhnya tidak terasa di tengah-tengah masyarakat dalam hal partisipasi politik. Dari penyampaian yang disampaikan oleh 3 elemen unsur masyarakat yakni pemerintah nagari, pengurus lembaga dan elemen masyarakat di atas, sangat mencerminkan dan mengindikasikan adanya partisipasi politik masyarakat Nagari Panampuang.

Berdasarkan paparan di atas, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang di atas. Tujuan penelitian ini adalah: Mengidentifikasi partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Panampuang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperkaya kajian keilmuan dalam bidang kelembagaan masyarakat nagari dalam pemerintahan nagari, terutama berkaitan dengan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari
2. Secara praktis sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintahan Nagari Panampuang terhadap lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra Pemerintahan Nagari Panampuang dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat.